BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 293 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Rekening Dana Kapasitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan, belum mengakomodir penetapan nomor rekening dana kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Lumbi – lumbia Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Menetapkan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diKabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Dana Kapitasi yang masuk melalui Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan pada FKTP.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D.ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Ketua DPRD KabupatenBanggaiKepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat KabupatenBanggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing FKTP Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 293 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NOMOR REKENING
DANA KAPASITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA FKTP | NOMOR REKENING | NAMA REKENING | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAKAN | 006-02.01.02330-2 | Puskesmas Salakan | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 2 | TOTIKUM | 006-02.01.02324-7 | Puskesmas Totikum | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 3 | MANSAMAT | 006-02.01.02328-5 | Puskesmas Mansamat | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 4 | SALEATI | 006-02.01.02332-6 | Puskesmas Saleati | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 5 | TATABA | 006-02.01.02325-9 | Puskesmas Tataba | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 6 | LUMBI-LUMBIA | 006-02.01.02331-4 | Puskesmas Lumbi-Lumbia | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 7 | LOLANTANG | 006-02.01.02327-3 | Puskesmas Lolantang | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 8 | SABANG | 006-02.01.02329-7 | Puskesmas Sabang | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 9 | BULAGI | 006-02.01.02326-0 | Puskesmas Bulagi | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 10 | PATUKUKI | 006-02.01.02289-0 | Puskesmas Patukuki | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 11 | TOTIKUM SELATAN | 006-02.01.02802-7 | Puskesmas Totikum Selatan | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 12 | TINANGKUNG UTARA | 006-02.01.02803-9 | Puskesmas Tinangkung Utara | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 13 | BAKALAN RAYA | 006-02.01.02804-0 | Puskesmas Bakalan Raya | Bank Sulteng Cab.Salakan |
| 14 | RS PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN | 006-02.01.05269-3 | BPJS Rumah Sakit Bilabanggai | Bank Sulteng Cab.Salakan |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Ir. RAIS D. ADAM